

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Manusia diciptakan oleh Allah dengan memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing, yang berbeda dengan manusia yang lain. Manusia tidak ada yang sempurna, karenanya manusia selalu membutuhkan kehadiran orang lain. Apalagi sebagai seorang wirausaha dalam kegiatan usaha yang memerlukan kerjasama usaha dengan pihak lain.<sup>1</sup>

Manusia sebagai makhluk yang harus senantiasa mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT, baik di dalam perkara yang bersifat duniawi serta ukhrawi, sebab segala aktifitasnya akan selalu diminta pertanggung jawabannya kelak. Setiap orang memiliki hak dan kewajiban, hubungan hak dan kewajiban itu diatur dengan kaidah-kaidah untuk menghindari terjadinya bentrokan berbagai kepentingan, kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam kaitan dengan pemutaran harta disebut dengan hukum muamalah.<sup>2</sup> Muamalah merupakan aktivitas yang lebih pada tataran hubungan manusia lainnya. Muamalah berarti interaksi dan komunikasi antar orang atau antar pihak dalam kehidupan sehari-hari dalam rangka beraktualisasi atau dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan hidup.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Ibnu Khaldun, *Muqaddimah*, Ahli Bahasa Ahmadie Thoha, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2000), h. 68.

<sup>2</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), h. 3.

<sup>3</sup> Imam Mustafa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), h. 6.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hukum-hukum *syara'* yang bersifat praktis (amaliyah) yang diperoleh dari dalil-dalil yang terperinci yang mengatur keperdataan seseorang dengan orang lain dalam hal persoalan ekonomi, seperti kerjasama dagang, sewa menyewa, pengupahan, dan lain-lain.<sup>4</sup>

Salah satu bentuk muamalah yang terjadi adalah kerjasama yang dilakukan antara manusia di satu pihak sebagai penyedia manfaat atau tenaga yang disebut pekerja (pengelola), di pihak lain yang menyediakan pekerjaan atau lahan yang disebut Pemilik (Ketua). Yang dikenal dengan muzara'ah.

*Muzara'ah* adalah kerjasama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, di mana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu (persentase) dari hasil panen.<sup>5</sup>

*Al-Muzara'ah* sering kali diidentikkan dengan *mukhabarah*. Di antara keduanya ada sedikit perbedaan sebagai berikut: *muzara'ah*: Benih dari pemilik lahan, *mukhabarah* adalah benih dari penggarap.

Akad *muzara'ah* menurut kebanyakan ulama hukumnya adalah boleh. Dasar kebolehan itu, dalam firman Allah dalam Q S. Al-Maidah (2): 2.

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۗ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ

شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

<sup>4</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), h. 2.

<sup>5</sup> *Ibid.* h. 240.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“Saling bertolong-tolonglah kamu dalam kebajikan dan takwa dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan”. (Q.S. Al-Maidah: 2).

Ulama mengatakan yang tidak boleh muamalah dalam bentuk muzara’ah bahwa muamalah yang dilakukan Nabi ini adalah upah mengupah dengan pekerja tani dan sewa tanah dengan pemilik tanah.<sup>6</sup>

Sedangkan *al-Mukhabarah* adalah kerjasama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap di mana benih tanamannya berasal dari penggarap, pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu (persentase) dari hasil panen.<sup>7</sup>

Bagi hasil dalam pertanian merupakan bentuk pemanfaatan perkebunan di mana pembagian hasil terdapat dua unsur produksi, yaitu modal dan kerja dilaksanakan menurut perbandingan tertentu dari hasil perkebunan.

Di dalam fiqh muamalah terdapat berbagai akad bagi hasil dalam bidang pertanian, salah satu di antaranya adalah *muzara’ah*, di dalam *muzara’ah* terdapat pihak yang mengikrarkan dirinya untuk menyerahkan sebidang kebun sedangkan pihak lain mengelola kebun tersebut beserta pembiayaannya. Hasil panen yang diperoleh dibagi sesuai kesepakatan sebelumnya. Adapun kasus contoh di Desa Teluk Kabung Kec. Simpang Gaung. Kab. Inhil sebagai berikut.

<sup>6</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 240-241.

<sup>7</sup> Lukman Hakim, *Prinsip-Pinsip Ekonomi Islam*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2012), h.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kasus pertama,

Kasus ini bisa dilihat dari pemilik lahan yang bernama pak Ama, dia menyerahkan lahannya kepada si penggarap yang bernama Jais. Pada waktu panen, lahan yang digarap penggarap menghasilkan 5000 buah kelapa, karena si penggarap kurang amanah dan memberitahu kepada si pemilik lahan kurang dari jumlah hasil panen yang ada 4000 buah kelapa. Sehingga dengan cara seperti itu, Pemilik lahan merasa dirugikan dan jika mendapat keuntungan, maka keuntungannya tidak sesuai dengan apa yang semestinya dia dapatkan.

Kasus kedua,

Pak Saleh mempunyai kebun kelapa lima baris. Pak Saleh mempercayakan kebun kelapanya kepada Pak Jafri. Biasanya sebelum panen kelapa, parit tempat penyaluran kelapa harus dibersihkan supaya lancar aliran airnya. Tetapi, dikarenakan pak Saleh adalah kerabatnya maka pak Jafri tidak serius dalam pengelolaan kebun kelapa tersebut, seperti dalam hal pembersihan parit tempat aliran kelapa. Pak Jafri tidak bertanggung jawab dengan pekerjaannya.

Kasus Ketiga,

Pak Ama punya sepuluh baris kebun kelapa dan juga mempunyai beberapa orang penggarap. Hasil panen akan dibagi sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak yaitu lima puluh untuk pemilik dan lima puluh lagi untuk penggarap. Dalam perjalanan kerjasama, penggarap yang telah menjual hasil panen kemudian pergi begitu saja tanpa membagikan uang

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hasil panen kepada pak Ama sebagai pemilik kebun. Para pekerja tidak lagi menghiraukan kerjasama yang telah mereka sepakati sebelumnya.

Kerjasama semacam ini dipraktekkan oleh masyarakat di Desa Teluk Kabung. Bagi hasil pengelola kebun kelapa yang terjadi di Desa Teluk kabung atas dasar kekeluargaan dan kepercayaan masing-masing pihak, dan menurut kebiasaan masyarakat setempat, akad dilaksanakan secara lisan tanpa disaksikan oleh saksi-saksi dan prosedur hukum yang mendukung, pelaksanaan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum, sehingga tidak ada bukti yang kuat telah terjadi kerjasama kedua belah pihak.

Hal inilah yang menyebabkan terjadinya pelanggaran terhadap kerjasama yang sudah disepakati sehingga merugikan salah satu pihak, misalnya pengelola menjual hasil kebun secara diam-diam kepada orang lain tanpa sepengetahuan pemilik kebun atau pengelola meninggalkan tanggung jawabnya sebagai pengelola perkebunan kelapa tanpa sepengetahuan pemilik kebun.<sup>8</sup> Pembagian hasil menurut kebiasaan setempat dengan rasio  $\frac{1}{2}$  bagian untuk pemilik perkebunan kelapa dan pengelolanya.<sup>9</sup> Sebagaimana Firman Allah dalam Q S. Al-Baqarah (2): 188.

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْءُوا بِهَا إِلَىٰ الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ

أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

<sup>8</sup> Bapak Ama, pemilik kebun kelapa, *wawancara*, Desa Teluk Kabung, tanggal 22 Januari 2017.

<sup>9</sup> Bapak Jo, penggarap kebun kelapa, *wawancara*, Desa Teluk Kabung, tanggal 24 Januari 2017.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui”. (Q.S. Al-Baqarah: 188).

Sistem *muzara'ah* ini bisa lebih menguntungkan dari pada sistem *ijarah* (sewa tanah), baik bagi pemilik tanah maupun bagi penggarapnya. Sebab pemilik tanah bisa memperoleh bagian dari bagi hasil (*muzara'ah*) ini, yang harganya lebih banyak dari uang sewa tanah, sedangkan penggarap tanah tidak banyak menderita kerugian dibandingkan dengan menyewa tanah, apabila ia mengalami kegagalan tanamannya.<sup>10</sup>

Sistem *muzara'ah* seperti yang telah disebutkan di atas yang idealnya menguntungkan bagi kedua belah pihak, namun yang terjadi di Desa Teluk Kabung. Kec. Simpang Gaung. Kab. Inhil justru sebaliknya, yaitu merugikan salah satu pihak dalam hal ini adalah si penggarap ingkar janji kepada pemilik tanah tersebut.

Dari permasalahan di atas, dapat digaris bawahi bahwa dalam akad bagi hasil tanaman (*muzara'ah*) antara pemilik tanah dan petani buruh terjadi ingkar janji. Apakah akad *muzara'ah* yang dilakukan antara pemilik tanah dan petani penggarap yang ada di Desa Teluk Kabung sudah sesuai dengan syari'at atau belum.

Dari sinilah penyusun menelusuri dan meneliti apakah bagi hasil ini terdapat penipuan salah satu pihak terhadap pihak lain. Adanya realitas menarik untuk diteliti dan diangkat dalam pembahasan skripsi.

<sup>10</sup> Lukman Hakim, *Loc. cit.*

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bagaimana pun juga permasalahan akad *muzara'ah* antara pemilik tanah dan penggarap yang terjadi di Desa Teluk Kabung menarik untuk diteliti. Oleh sebab itu peneliti mengangkatnya dalam sebuah penelitian ilmiah dengan judul: **Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Bagi Hasil Pada Akad Muzara'ah Pada Perkebunan Kelapa (Studi Di Desa Teluk Kabung Kec. Simpang Gaung Kab. Inhil).**

**B. Batasan Masalah**

Supaya penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari topik yang dipermasalahkan, maka penulis membatasi permasalahan pada Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap bagi hasil akad muzara'ah pada perkebunan kelapa di Desa Teluk Kabung Kec. Simpang Gaung Kab. Inhil.

**C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang dan gejala-gejala di atas maka penulis dapat mengidentifikasi masalah yang menyangkut dengan judul di atas yaitu:

- a. Bagaimana Pelaksanaan sistem bagi hasil muzara'ah di Desa Teluk Kabung Kec. Simpang Gaung Kab. Inhil ?
- b. Bagaimana Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap pelaksanaan sistem bagi hasil muzara'ah di Desa Teluk Kabung Kec. Simpang Gaung Kab. Inhil ?

**D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

**1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ada dalam penelitian ini adalah untuk:

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Mengetahui Pelaksanaan sistem bagi hasil muzara'ah di Desa Teluk Kabung Kec. Simpang Gaung Kab. Inhil.
- b. Mengetahui Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap pelaksanaan sistem bagi hasil muzara'ah di Desa Teluk Kabung Kec. Simpang Gaung Kab. Inhil.

**2. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

- a. Dapat dijadikan solusi untuk mengatasi problematika dalam kerjasama pemilik kebun kelapa bulat dengan pekerja di Desa Teluk Kabung.
- b. Menambah ilmu, pemahaman dan pengetahuan bagi penulis, dan bagi pembaca di bidang muamalat khususnya persoalan Kerjasama antara pemilik kebun kelapa bulat dengan pekerja dan sistem bagi hasil dan berakhirnya perjanjian yang diterapkan dalam mengelola sesuai dengan Fiqh Muamalah.
- c. Dapat memberikan sumbangan pemikiran tentang kerjasama antara pemilik kebun kelapa bulat dengan pekerja di Desa Teluk Kabung dalam meningkatkan pendapatan kedua belah pihak.
- d. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi yang harus dilengkapi penulis dalam rangka mengakhiri program perkuliahan Program Sarjana Strata Satu (S1) dan untuk memperoleh gelar sarjana hukum (S.H) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## E. Metode Penelitian

Untuk terwujudnya suatu kerangka ilmiah, penelitian ini disusun dengan menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

### 1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini bersifat lapangan (*field research*) yang dilaksanakan di Desa. Teluk Kabung. Kec. Simpang Gaung. Kab. Inhil. Alasan pemilihan lokasi di Desa Teluk kabung, karena masyarakat di Desa tersebut mayoritasnya kerja menjadi pengelola kebun kelapa dengan sistem bagi hasil, namun banyak terjadi pelanggaran dari kerjasama yang sudah disepakati.

### 2. Subjek dan Objek Penelitian

#### a. Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah pemilik dan pengelola yang bekerja di perkebunan kelapa di Desa Teluk Kabung. Kec. Simpang Gaung Kab. Inhil.

#### b. Objek Penelitian

Objek dari penelitian ini adalah Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap bagi hasil akad muzara'ah pada perkebunan kelapa di Desa Teluk Kabung Kec. Simpang Gaung Kab. Inhil.

### 3. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah orang-orang yang terlibat dalam kegiatan bagi hasil akad *muzara'ah* pada perkebunan kelapa yaitu pemilik lahan dan pengelola kebun kelapa. Karena jumlah pengelola yang tidak

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diketahui pasti, maka penulis menggunakan teknik pengambilan sampel yaitu accidental sampling adalah teknik pengambilan sampel dengan cara kebetulan, di mana subjek yang diambil untuk dijadikan anggota sampel adalah mereka yang ditemui atau mudah ditemui.<sup>11</sup> Sampel dalam penelitian ini yaitu berjumlah 18 orang, 6 orang pemilik lahan dan 12 orang pengelola petani. Penulis menetapkan jumlah sampel pengelola sebanyak 12 orang karena 12 orang ini yang mengelola lahan perkebunan kelapa.

#### 4. Sumber Data

- a. Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung di lapangan berupa wawancara dengan pihak-pihak yang terkait yaitu pemilik dan pengelola yang bekerja di perkebunan kelapa di Desa Teluk Kabung Kec. Simpang Gaung Kab. Inhil.
- b. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang dijadikan penelitian.<sup>12</sup>

#### 5. Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data yang diperlukan, ditempuh dengan berbagai cara sebagai berikut:

- a. Observasi (pengamatan). Melakukan pengamatan secara langsung ke objek penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan.<sup>13</sup>

<sup>11</sup> Hidayat Syah, Pengantar Umum Metodologi Penelitian Pendidikan, (Yogyakarta: PT. LKis Printing Cemerlang, 2010), h. 151.

<sup>12</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2004), h. 151.

<sup>13</sup> *Ibid.*, h. 76.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Wawancara (interview). Suatu cara pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya. Wawancara ini digunakan bila ingin mengetahui hal-hal dari informan secara lebih mendalam.<sup>14</sup>
- c. Angket (kuesioner). Kuesioner adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan tentang pribadinya, atau hal-hal yang ia ketahui.<sup>15</sup>
- d. Studi kepustakaan. Penulis memakai literature atau buku-buku yang ada hubungannya dengan masalah yang dibahas, perumusan masalah tidak bisa dipisahkan dari hasil kepustakaan yang berkait. Hal tersebut diperlukan untuk lebih mempertajam rumusan masalah itu sendiri walaupun masalah yang sesungguhnya bersumber dari data itu sendiri. Selain itu, kajian kepustakaan tersebut mengarahkan serta membimbing peneliti untuk membentuk kategori substansif.<sup>16</sup>

## 6. Metode Analisis Data

Adapun analisa data kualitatif, yaitu penelitian yang berupa menghimpun data, maka analisa penulis menggunakan deskriptif kualitatif. Setelah data terkumpul, kemudian dilakukan analisa secara deskriptif lalu digambarkan melalui kata-kata.

<sup>14</sup> Riduwan, *Belajar Mudah Penelitian*, (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 74.

<sup>15</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta, 2009), h 194.

<sup>16</sup> Aji Damanuri, *Metodologi Pelitian Muamalah*, (Yogyakarta: STAIN Po Press, 2010),

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**7. Metode Penulisan**

Setelah data-data diolah dan dianalisis kemudian disusun dengan menggunakan metode-metode sebagai berikut:

- a. Induktif, adalah berangkat dari fakta-fakta yang khusus dan peristiwa yang kongkrit, kemudian dari fakta dan peristiwa itu ditarik generalisasi-generalisasinya yang bersifat umum.
- b. Deduktif, adalah pembahasan dimulai dari uraian-uraian dan pengertian yang bersifat umum menuju suatu kesimpulan yang bersifat khusus, menurut Sutrisno Hadi prinsip deduktif adalah apa saja yang dipandang benar suatu ketika atau jenis, berlaku juga dalam hal yang benar dalam semua peristiwa yang termasuk dalam kelas atau jenis itu.
- c. Deskriptif, adalah suatu proses pengumpulan, mengklasifikasikan dan menganalisa data untuk menafsirkan sehingga diperoleh gambaran yang jelas mengenai fakta yang akan dirancang.

**F. Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah penulis dalam menyusun serta mempermudah pembaca dalam memahami dan mengerti isi dari skripsi nantinya. Secara keseluruhan, penulisan penelitian ini terdiri dari 5 bab yang secara garis besar bab-per bab diuraikan sebagai berikut:

**BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini membahas hal-hal yang permasalahan, batasan masalah bersifat umum seperti: latar belakang masalah, perumusan masalah,

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

batasan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

## **BAB II : GAMBARAN UMUM DESA TELUK KABUNG**

Terdiri dari sejarah, letak geografis dan demografis, Pendidikan, kehidupan agama dan mata pencaharian Desa Teluk Kabung Inhil.

## **BAB III : TINJAUAN UMUM TENTANG KERJASAMA PERKEBUNAN DALAM ISLAM**

Membahas Tinjauan umum tentang akad bagi hasil yang berisi tentang bagi hasil, akad, pengertian *muzara'ah*, dasar hukum *muzara'ah*, rukun-rukun *muzara'ah*, syarat-syarat *muzara'ah*, akibat akad *muzara'ah*, berakhirnya akad *muzara'ah*, tujuan dan manfaat *muzara'ah*, *muzara'ah* yang tidak dibenarkan dan eksistensi *muzara'ah*.

## **BAB IV : PENERAPAN AKAD MUZARA'AH PADA BAGI HASIL PERKEBUNAN KELAPA DI DESA TELUK KABUNG KEC. SIMPANG GAUNG KAB. INHIL**

Membahas tentang pelaksanaan sistem bagi hasil *muzara'ah* di Desa Teluk Kabung. Kec. Simpang Gaung kab. Inhil dan tinjauan Fiqh Muamalah terhadap pelaksanaan sistem bagi hasil *muzara'ah* di Desa Teluk Kabung Kec. Simpang Gaung Kab. Inhil.

## **BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN**

Terdiri dari Kesimpulan dan Saran.

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN**